

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan  
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Ahmat Riskon  
2012011333**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan  
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**

**OLEH**

**AHMAT RISKON**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**

**Oleh**

**Ahmat Riskon**

Salah satu kewenangan Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah melaksanakan pembangunan desa. BPD seharusnya menjadi perpanjangan tangan sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi demi pembangunan yang diharapkan melalui fungsi yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi BPD dalam pembangunan desa serta memahami apa saja kendala yang dihadapi BPD di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan fungsi BPD Bakung Udik dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara BPD menampung aspirasi masyarakat melalui kepala dusun kemudian aspirasi tersebut dipilah sesuai prioritas dan dimasukkan dalam rencana program pembangunan. BPD bersama kepala desa melakukan pembahasan terkait aspirasi tersebut dalam musrenbang. Setelah adanya kesepakatan antara BPD dan kepala desa, hasil musrenbang tersebut disahkan menjadi peraturan desa yaitu APBDesa. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan tersebut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Kedua, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi BPD, diantaranya; Kurangnya kapasitas dan kompetensi anggota BPD; Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Permusyawaratan Desa; Terbatasnya Dukungan Anggaran dan Fasilitas; Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa; dan Kurangnya Pembinaan dan Pengarahan dari Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci: BPD, Pembangunan Desa, Otonomi Desa**

**ABSTRACT**

**FUNCTION OF VILLAGE DELIBERATIVE INSTITUTION IN VILLAGE  
DEVELOPMENT**  
*(Study of Infrastructure Development in Bakung Udik Village, Gedung Meneng  
District, Tulang Bawang Regency)*

**By**

**Ahmat Riskon**

*One of the authorities of the Village as stated in Article 18 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is to carry out village development. The BPD should be an extension and a forum for the community to channel aspirations for the expected development through its functions. The purpose of this study is to determine the function of the BPD in village development and to understand the obstacles faced by the BPD in Bakung Udik Village, Gedung Meneng District. This study uses an empirical normative legal research method using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. This study uses the Theory of Legal Effectiveness from Soerjono Soekanto.*

*The results of the study show that First, the implementation of the function of the Bakung Udik BPD in infrastructure development is carried out by the BPD accommodating community aspirations through the hamlet head, then the aspirations are sorted according to priority and included in the development program plan. The BPD together with the village head discusses these aspirations in the musrenbang. After an agreement between the BPD and the village head, the results of the musrenbang are ratified into village regulations, namely the Village Budget. The BPD supervises the implementation of the regulation and supervises the performance of the village head by going directly to the field to ensure there are no deviations. Second, several obstacles were found faced by the BPD, including; Lack of capacity and competence of BPD members; Minimal Community Participation in Village Deliberations; Limited Budget and Facility Support; Lack of Coordination with the Village Government; and Lack of Guidance and Direction from the Regional Government.*

**Keywords: BPD, Village Development, Village Autonomy**

Judul Skripsi : **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa  
Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng  
Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa : **Ahmat Riskon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011333**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Ahmad Saleh, S.H., M.H.**  
NIP. 197809252008011015

  
**Malicia Evendia, S.H., M.H.**  
NIP. 231704910930201

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 198001022006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**





**Ketua : Ahmad Saleh, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Malicia Evendia, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal lulus ujian skripsi : 7 Februari 2025**

## LEMBAR PERNYATAAN

**Nama** : Ahmat Riskon  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2012011222  
**Bagian** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Februari 2025



Ahmat Riskon  
NPM. 2012011333

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 November 2002. sebagai anak ketiga dari enam bersaudara. Dari bapak Azhari Mat Munzir dan Ibu Arlina. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Bakung Udik pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2020. Selama masa perkuliahan, penulis aktif diberbagai organisasi intra dan ekstra kampus, antara lain sebagai Staff Kaderisasi Birohmah 2021, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Hima HTN Unila 2023, Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM U KBM Unila 2023, dan terakhir menjadi Ketua Divisi Sosial Masyarakat Komunitas Jejama 2024.



## **MOTTO**

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

**(QS. Al-Insyirah Ayat 6)**

“Anda mungkin tidak pernah tahu apa hasil yang dihasilkan dari tindakan Anda, tetapi jika Anda tidak melakukan apa-apa, maka sudah pasti tidak akan ada hasil”

“Menyerah bukan solusi, lanjutkan tanggungjawabmu!”

**Ahmat Riskon**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah robbil 'alamin*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka dengan kerendahan hati dan jerih payah perjuangan selama masa perkuliahan, aku persembahkan karya sederhana ini kepada :

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Ammi Azhari Mat Munzir dan Emak Arlina

Yang telah menjadi orangtua sempurna, senantiasa memberikan kasih sayang dan sabar dalam mendidik, membimbing dan selalu mendukung sampai sekarang. Memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam mengarungi kehidupan yang penuh lika-liku. Terimakasih telah menjadi motivasi terbesar dalam hidup ini untuk terus berjuang dan tak pernah berhenti melangkah, terimakasih atas doa yang selalu menemani setiap langkahku, yang senantiasa mempermudah perjuanganku. Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, doa, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga anakmu ini kelak mampu membanggakan dirimu dan mampu memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibunda di dunia dan akhirat.

Aamiin

### **Kakak dan Adikku tersayang**

Kakakku Sumiyati, S.Si. dan Anisa serta adikku Sahrul, Selvi dan Riski Gunawan Terimakasih telah selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta memberikan dukungan moral kepada aku untuk selalu bersemangat dalam berjuang menggapai cita-cita.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Setiap orang yang terlibat dan setiap momen dalam masa perkuliahan yang mendewasakan dan memberikan kisah berarti dalam jejak perjalanan hidupku.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM, ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih. S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Malicia Evendia, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Unila yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Tata Negara Kak Ernis dan Karmilah yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, serta Mang Aziz yang menemani penulis ketika suntuk di kampus.
9. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Bapak Azhari Mat Munzir dan Ibu Arlina, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan selama ini. Atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
10. Kepada kedua Kakakku tersayang Sumiyati, S.Si. dan Anisa, serta adik-adikku Sahrul, Selvi, dan Riski Gunawan, terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kita bisa selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan bertemu di surga-Nya kelak.
11. Kepada keluarga besar Mat Munzir yang selalu membcrikan kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
12. Teman-teman di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, terimakasih telah kebersamai kehidupan perkuliahan di semester akhir dan memberikan pengalaman serta pengajaran.
13. Terimakasih kepada penyemangat penulis, Mara Yunika, S.E., yang telah kebersamai penulis sejak 2021 sampai saat ini. Semoga kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Teman-teman KKN penulis selama di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, terima kasih atas kerjasamanya selama 40 hari.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 7 Februari 2025

Penulis

(Ahmat Riskon)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
1.2.1 Rumusan Masalah.....	6
1.2.2 Ruang Lingkup .....	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Desa .....	8
2.2 Penyelenggara Pemerintahan Desa.....	10
2.2.1 Kepala Desa .....	10
2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinamika Pengaturannya ..	14
2.2.3 Perangkat Desa .....	27
2.3 Perencanaan Pembangunan Desa .....	30
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	33
2.5 Aspirasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Pendekatan Masalah .....	41
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	42
3.5 Analisis Data .....	43
3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.....	46
4.1.1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama kepala Desa .....	50
4.1.2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat desa .....	53
4.1.3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa .....	59
4.2. Kendala Yang Dihadapi BPD Bakung Udik dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Desa juga merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 (Selanjutnya disebut UU Desa), otonomi desa semakin diperkuat. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah.<sup>1</sup> Dadang Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.<sup>2</sup> Otonomi desa memberikan kewenangan yang lebih besar bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Melalui UU Desa, kedudukan desa menjadi lebih kuat. Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.<sup>3</sup> Desa dapat menentukan arah pembangunan berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara.

---

<sup>1</sup> H.A.W. Widjaja, (2008). *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Pers), Hal. 165

<sup>2</sup> Dadang Juliantara, (2003). *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama), Hal 116

<sup>3</sup> Aziz, Nyimas Latifah Letty, (2016). "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy And The Effectiveness Of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* 13.2, Hal. 193-211.



Desa mempunyai beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Desa, salah satunya ialah pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.<sup>5</sup> Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masih seringkali terjadi problematika.

Salah satu problematika utama dalam otonomi desa adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Banyak desa yang masih kesulitan dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan dan program pembangunan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Selain masalah sumber daya, dinamika politik dan sosial di tingkat desa juga mempengaruhi pelaksanaan otonomi desa. Perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok di desa sering kali menimbulkan konflik yang menghambat proses pembangunan. Dalam beberapa kasus, dalam mengambil keputusan yang

---

<sup>4</sup> Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sesuai dengan kebutuhan intervensi dari pihak luar, seperti pemerintah kabupaten atau pihak swasta<sup>6</sup>, juga dapat mengurangi independensi desa masyarakatnya.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan. Otonomi desa seharusnya memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun, masih banyak masyarakat desa yang kurang berperan aktif dalam proses tersebut. Padahal, semakin tinggi partisipasi masyarakat akan semakin banyak pula program kerja yang akan diusulkan oleh masyarakat guna untuk memajukan desa atau memperbaiki fasilitas dilingkungan masing-masing.<sup>7</sup> Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat atau kurangnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Untuk mengakomodir hal tersebut dibentuklah sebuah lembaga sebagai jembatan antar masyarakat dan pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (Selanjutnya disebut sebagai BPD) atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 55 UU Desa, dijelaskan bahwa BPD mempunyai beberapa fungsi, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 61 UU Desa, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

---

<sup>6</sup> Purna, Zarni Adia, dan Didin, (2022). "Birokrasi Dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?." *Jurnal Arajang* 5.1, Hal. 76-98.

<sup>7</sup> Marlita, Veril Sella, dan Sugeng Widodo, (2020). "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 4.2.

Hubungan antara BPD dan kepala desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa. Kepala desa sebagai eksekutif di tingkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan penyeimbang kekuasaan. Kerjasama yang harmonis antara BPD dan kepala desa akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tidak jarang terjadi konflik antara BPD dan kepala desa yang dapat menghambat proses pembangunan seperti yang terjadi di Desa Dikesari<sup>8</sup>, Nusa Tenggara Timur.

Peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>9</sup> Pengawasan terhadap keuangan desa menjadi salah satu tugas utama BPD untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. BPD harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan pengawasan keuangan desa secara efektif, BPD perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami regulasi keuangan dan administrasi desa. Selain itu, BPD juga perlu mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi keuangan desa. Transparansi dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan desa merupakan kunci agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu didorong agar tercipta kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>8</sup> Ricko Wawo, "Konflik Kades Dikesare Dan Bpd, Tokoh Masyarakat: Urus Kampung, Bukan Urus Perusahaan Pribadi" <https://Flores.Tribunnews.Com/2024/06/07/Konflik-Kades-Dikesare-Dan-Bpd-Tokoh-Masyarakat-Urus-Kampung-Bukan-Urus-Perusahaan-Pribadi> (Diakses Pada Rabu, 10 April 2024, Pukul 20.57)

<sup>9</sup> Dian Haryani, (2015). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai" *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 1. (Hal 427.

BPD bersama kepala desa dan unsur masyarakat melakukan musyawarah desa untuk merumuskan rencana pembangunan setiap tahun. Partisipasi masyarakat tentu seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut. Namun pada kenyataannya di beberapa desa, rencana pembangunan yang disusun belum berdasarkan pada apa yang menjadi keresahan masyarakat. Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng salah satunya. Sudah 2 kali periode pergantian kepemimpinan desa pembangunan infrastruktur di Desa Bakung Udik tidak berjalan dengan baik. Masyarakat terus mengeluhkan terkait sarana dan prasarana desa yang kian memburuk, seperti jalan desa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Bakung Udik Tahun 2024 berikut ini:

**Tabel 1**

Daftar Sarana dan Prasarana Yang Ada di Kampung Bakung Udik

No.	Jenis Sarana Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan Aspal	12 Km	Hancur
2.	Jalan Onderlaagh	14,5 Km	Rusak
3.	Jalan Berbatu/Tanah	15,5 Km	Rusak
4.	Jaringan Irigasi	3 Km	Baik
5.	Sumur Bor	20 Unit	Baik
6.	Gedung Posyandu	2 Pos	Rusak
7.	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Rusak

Sumber : RPJMDes Kampung Bakung Udik Tahun 2022

Berdasarkan RPJMDes tersebut mengindikasikan bahwasanya fungsi daripada BPD masih kurang optimal terkhusus dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fungsi BPD dalam pembangunan desa di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan kontribusi BPD dalam pembangunan desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran BPD dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bakung Udik Kecamatan Gednng Meneng Kabupaen Tulang Bawang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BPD Bakung Udik dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum Tata Negara khususnya bidang hukum pemerintahan desa.

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bakung Udik Kecamatan Gednng Meneng Kabupaen Tulang Bawang.
2. Untuk memahami apa saja kendala yang dihadapi BPD Bakung Udik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum kelembagaan.
  - b. Memperoleh pengetahuan mendalam terkait pelaksanaan fungsi BPD di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng.
2. Secara Praktis
  - a. Secara praktis bermanfaat bagi hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar memberikan kontribusi bagi masyarakat luas.

- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desa**

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of house or shops in a country area, smaller than a town*”.<sup>10</sup>

UU Desa telah menerangkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanif Nurcholis memberikan pengertian tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.<sup>11</sup> Sedangkan R. Bintarto mendefinisikan Desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>12</sup>

Di Indonesia, setidaknya ada tiga tipe desa, yaitu:

- a. Tipe "desa adat" atau sebagai *self governing community* sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi asli" sebenarnya diilhami dari pengertian Desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh

---

<sup>10</sup> Armen Yasir, (2017). *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower). Hal. 13

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga). Hal. 4

<sup>12</sup> R. Bintarto, (1989). *Geografi Desa*, (Yogyakarta : Up.Spring). Hal. 4

negara. Saat ini Desa Pakraman di Bali yang masih tersisa sebagai bentuk desa adat yang jelas.

- b. Tipe "desa administratif" (*local state government*) adalah desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelas dari tipe desa administratif.
- c. Tipe "desa otonom" atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan Desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.<sup>13</sup>

Desa mempunyai beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Desa, salah satunya ialah pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Untuk melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa bersama masyarakat desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis

---

<sup>13</sup> Armen Yasir, (2017). *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower). Hal. 18-19.

<sup>14</sup> Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.<sup>15</sup>

## **2.2 Penyelenggara Pemerintahan Desa**

Penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia melibatkan berbagai elemen dan struktur yang bertujuan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggara pemerintahan desa memiliki unsur yang terdiri antara lain:

### **2.2.1 Kepala Desa**

Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta mengayomi masyarakat desa. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan umum desa yang diadakan setiap 8 (delapan) tahun sekali. Kepala Desa dapat menjabat selama dua periode berturut-turut.

Kepala Desa dalam Pasal 26 UU Desa sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 mengatur dengan jelas terkait dengan tugas, wewenang, hak, serta kewajiban sebagai kepala desa. Dalam ayat (1) mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Ayat (2) Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

---

<sup>15</sup> Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa sebagaimana diatur Dalam Pasal 26 ayat (3) berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Sedangkan Kepala Desa berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Selain muatan mengenai tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak, Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pada ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

### **2.2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinamika Pengaturannya**

Pada era Orde Baru, desa diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-undang ini terdiri dari 40 pasal dan dibagi menjadi 7 bab, yaitu: bab satu mengenai ketentuan umum, bab dua tentang desa, bab tiga mengenai kelurahan, bab empat tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan, bab lima tentang pembinaan dan pengawasan, bab enam tentang aturan peralihan, dan bab tujuh tentang ketentuan penutup.

Dalam bab dua yang membahas desa, terdapat beberapa poin penting, antara lain: pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa; pemerintahan desa; kepala desa; sekretariat desa; dusun; Lembaga Musyawarah Desa (LMD); keputusan desa; serta sumber pendapatan, kekayaan, dan anggaran keuangan desa. Terkait LMD, pengaturannya terdapat pada pasal 17 yang terdiri dari lima ayat. Pada pasal 17 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

*(2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa. Dan pasal (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.*

Dari kedua ayat tersebut, terlihat bahwa kepala desa merangkap sebagai ketua LMD, sementara sekretaris desa merangkap sebagai sekretaris LMD. Meskipun terdapat pembagian kekuasaan, LMD tidak memiliki kekuasaan yang signifikan karena kepala desa menduduki posisi ketua LMD, menjadikannya sebagai penguasa tunggal di desa. Hal ini menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan di tangan kepala desa.<sup>16</sup>

Keanggotaan LMD, menurut pasal 17 ayat (1), terdiri dari kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. Dengan demikian, keanggotaan LMD tidak dipilih melalui musyawarah atau mufakat oleh

---

<sup>16</sup> Mashad, Dhurorudin, dkk. (2005). *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

masyarakat desa, melainkan secara otomatis diisi oleh individu yang menjabat sebagai kepala dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Pada masa reformasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperkenalkan, dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa. Pengaturan mengenai desa terdapat dalam Bab XI, Pasal 93-111, yang mencakup 18 pasal.

Dalam undang-undang ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengaturan mengenai BPD terdapat dalam pasal 104 dan 105. Pasal 104 berbunyi:

*“Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.*

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa BPD memiliki empat fungsi, yaitu: pertama, mengayomi adat istiadat; kedua, membuat peraturan desa; ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; keempat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua fungsi ini berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

Pasal 105 mengatur tentang keanggotaan BPD, di mana anggota BPD dipilih oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi syarat. Pimpinan BPD juga dipilih oleh anggota. Pengaturan ini berbeda dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, di mana keanggotaan BPD tidak lagi diisi oleh perangkat desa, melainkan oleh penduduk desa yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, BPD menjadi badan yang independen dan bebas dari campur tangan perangkat desa.

Kedua pasal tersebut menunjukkan adanya struktur dan fungsi kelembagaan baru di desa. Kepala desa tidak lagi memiliki kekuasaan absolut seperti dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Kini, kepala desa menjalankan fungsi administrasi, anggaran, dan pengambilan keputusan desa bersama dengan pengawasan dari BPD. Keberadaan BPD secara normatif menandai terbentuknya

---

<sup>17</sup> *Ibid*

lembaga pengontrol kepala desa, yang berfungsi sebagai check and balances dalam pemerintahan desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BPD diatur dalam pasal 209 dan 210. Pasal 209 berbunyi:

*“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.*

Dalam undang-undang ini, BPD memiliki dua fungsi utama, yaitu: pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dibandingkan undang-undang sebelumnya, ada pengurangan fungsi BPD, di mana fungsi mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dihilangkan.

Pasal 210 mengatur tentang keanggotaan BPD, di mana anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD sendiri. Dalam undang-undang ini, masa jabatan anggota BPD dibatasi selama enam tahun, dan mereka dapat terpilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BPD terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mencakup bagian ketiga dari pasal 29 hingga pasal 42, dengan total 13 pasal. Hal-hal yang diatur meliputi kedudukan, keanggotaan, struktur, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, kegiatan, dan larangan bagi BPD. Peraturan pemerintah ini memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan undang-undang sebelumnya.

BPD berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan jumlah anggota yang ditetapkan secara ganjil, antara lima hingga sebelas orang. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang utama yang diberikan kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dengan adanya wewenang ini, BPD dan kepala desa dapat bekerja sama dalam merumuskan peraturan desa. Setelah peraturan disusun dan disahkan, BPD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan juga melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh kepala desa. Untuk

mendukung wewenang ini, BPD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Selain wewenang yang telah disebutkan, BPD juga memiliki hak untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dengan demikian, kepala desa dapat diganti berdasarkan usulan BPD. Jika masa jabatan kepala desa telah berakhir, BPD akan membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Wewenang lain dari BPD mencakup menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Dari wewenang ini, terlihat bahwa BPD memiliki hak legislatif, hak pengawasan/controlling, serta hak budgeting. Hal ini diatur dalam pasal 73 ayat (3) yang menyatakan: “Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.”<sup>18</sup>

Setelah 17 tahun reformasi (1999-2016), Undang-Undang tentang pemerintahan daerah terus diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akhirnya, ide untuk memecah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terwujud dengan lahirnya tiga undang-undang baru: undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Setelah melalui perdebatan panjang, UU Desa disahkan pada 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014, yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada 30 Juni 2015. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, peran BPD sebagai wakil kepentingan masyarakat desa mengalami pengurangan, seperti terlihat dalam Pasal 69 ayat (3) yang berbunyi:

*“Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”*<sup>19</sup>

Pengaturan ini berbeda dengan yang ada dalam undang-undang sebelumnya. Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 55 ayat (1), peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Dalam undang-undang terbaru, BPD hanya memberikan pertimbangan terhadap peraturan desa, bukan lagi persetujuan. Derajat pertimbangan lebih ringan dibandingkan persetujuan; pertimbangan dapat

---

<sup>18</sup> Pasal 73 ayat (3) UU Desa

<sup>19</sup> Pasal 69 ayat (3) UU Desa



diterima atau ditolak, sementara persetujuan bersifat mengikat. Jika BPD menolak menyetujui rancangan peraturan desa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, rancangan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Selain dalam pembuatan peraturan desa, pengurangan peran BPD juga terlihat dalam bab Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada aturan sebelumnya, yaitu PP No. 72 Tahun 2005 pasal 73 ayat (3), disebutkan bahwa kepala desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Namun, dalam UU Desa pasal 73 ayat (2) dan (3), dinyatakan bahwa pertama, rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD; kedua, berdasarkan hasil musyawarah, kepala desa kemudian menetapkan APBDesa.

Lahirnya undang-undang baru tentang desa ternyata tidak memperkuat posisi BPD. UU Desa justru semakin memperkuat posisi kepala desa, mirip dengan pola pengaturan BPD pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, di mana kepala desa menjabat sebagai ketua BPD.

Pada masa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pengaturan BPD lebih baik, di mana ketua BPD dipilih langsung oleh masyarakat dan diberikan fungsi legislatif, *budgeting*, dan *controlling*. Namun, kemunduran dalam pengaturan BPD di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berdampak negatif bagi BPD, karena posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes, sementara BPD hanya memberikan pertimbangan.

Dalam UU Desa, BPD mempunyai beberapa fungsi yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di Indonesia.<sup>20</sup> Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, BPD menjadi salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengawasi

---

<sup>20</sup> A. Halim Iskandar, (2020). *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia)

<sup>21</sup> Ahmad Soleh, (2017). "Strategi Pengembangan Potensi Desa." *Jurnal Sungkai* 5.1, Hal. 32-52.

proses pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya BPD, diharapkan pembangunan desa dapat dilakukan secara partisipatif dan transparan, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan masyarakat.

BPD dibentuk berdasarkan UU Desa, yang memberikan dasar hukum dan pedoman bagi keberadaan lembaga ini. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD memiliki fungsi penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa. Melalui musyawarah desa, BPD berperan dalam mengumpulkan masukan dari masyarakat, sehingga proses perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi lokal.

Pasal 55 UU Desa menyebutkan bahwa ada tiga fungsi BPD sebagaimana diatur juga dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut jika dihubungkan dengan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

#### A. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Desa memiliki wewenang di dalam instrumen hukum yaitu membuat peraturan desa. Kewenangan sebagaimana yang diberikan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Desa adalah diberi wewenang untuk menata dan mengurus wewenang mengeluarkan serta menjalankan ketentuan. Dalam melaksanakan otonomi desa tersebut peraturan desa memiliki peran strategis menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa.<sup>22</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dalam Pasal 7 ayat (1) tidak menyebutkan secara eksplisit terkait dengan kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan yang

---

<sup>22</sup> Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, (2015). "Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position And Role Of Village Regulation In The Frame Of Village Autonomy Based Of The Law Number 6 Of 2014 On Village And Other Related Laws And Re)" *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No. 3, Hal. 1–28.

berlaku. Tetapi dalam Pasal 8 UU P3 menyebutkan bahwa jenis peraturan lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) seperti peraturan kepala desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Peraturan desa adalah kerangka hukum kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di lingkup desa,<sup>23</sup> Pembentukan peraturan desa merupakan salah satu hubungan kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan desa menuju otonomi desa yang demokratis.<sup>24</sup> Kepala Desa dalam hal ini merupakan unsur eksekutif yang melaksanakan peraturan desa tersebut, sementara BPD sebagai unsur legislatif yang menyalurkan aspirasi rakyat dan melakukan pengawasan jalannya peraturan desa tersebut.

Fungsi BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Proses ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan BPD dalam penyusunan Perdes, masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan warga desa<sup>25</sup>, yang sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan.

Pembahasan rancangan Perdes oleh BPD dan kepala desa juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan. Dengan adanya BPD, kepala desa tidak dapat bertindak sepihak dalam merumuskan kebijakan. Proses musyawarah yang dilakukan memungkinkan adanya diskusi terbuka mengenai berbagai isu yang dihadapi desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih transparan dan akuntabel.<sup>26</sup> Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, dan Walid Mustafa Sembiring, (2016). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa." *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)* 4.2, Hal. 159-172.

<sup>24</sup> Dody Eko Wijayanto, (2014). "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent* 2.1, Hal. 40-50.

<sup>25</sup> R. Sari, (2020). "Peran Bpd Dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus Di Desa Sukamaju." *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), Hal. 45-58.

<sup>26</sup> A. Prasetyo, (2021). "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengambilan Keputusan Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), Hal. 30-40.

Rancangan Perdes yang disepakati akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program-program pembangunan di desa.<sup>27</sup> Misalnya, jika Perdes mengatur tentang pembangunan infrastruktur, maka semua kegiatan terkait harus merujuk pada ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, BPD berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pembangunan desa, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Selain itu, keterlibatan BPD dalam proses penyusunan Perdes juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih aktif dalam mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan program pembangunan.<sup>28</sup> Ini penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan

Sebelum peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.<sup>29</sup> Sebagai suatu produk hukum yang mengikat, sepatutnya peraturan desa dibentuk dalam proses *legal drafting* yang baik dan benar, sehingga keberlakuan peraturan desa tersebut dapat menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat setempat, maka sekiranya penting untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa.<sup>30</sup>

## B. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Pembangunan desa merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, BPD memiliki peran yang sangat penting. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi

---

<sup>27</sup> Hidayati, N. (2019). Dasar Hukum Pembangunan Desa Melalui Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 8(3), Hal. 75-85.

<sup>28</sup> D. Wulandari, (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(4), Hal. 100-112.

<sup>29</sup> Dody Eko Wijayanto, (2014). "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent* 2.1, Hal. 40-50.

<sup>30</sup> E.B. Sitorus, dkk, (2007). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, Depdagri, Jakarta, Hal.7.

juga sebagai perwakilan suara masyarakat.<sup>31</sup> Salah satu fungsi utama BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui fungsi ini, BPD berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa.

BPD berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa.<sup>32</sup> Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki berbagai kebutuhan dan harapan yang harus disampaikan kepada pemerintah. BPD berfungsi untuk mengumpulkan aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada kepala desa dan pemerintah daerah.<sup>33</sup> Proses ini sangat penting karena memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian, BPD membantu menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kondisi lokal.

Sebagai contoh, jika masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur seperti jalan atau jembatan, BPD dapat mengumpulkan aspirasi ini dan mengajukannya kepada pemerintah desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan kebijakan tersebut diimplementasikan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang ada. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diakomodasi, mereka akan lebih mendukung pelaksanaan program tersebut.

Salah satu aspek penting dari pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat.<sup>34</sup> Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk mendukung dan berkontribusi pada pelaksanaan program-program pembangunan. BPD memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi ini. Dengan menampung aspirasi masyarakat,

---

<sup>31</sup> Sakir, Ahmad Rosandi, dan Humairah Almahdali, (2024). "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone." *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 3.1, Hal. 21-31.

<sup>32</sup> Apriani, Reka dan Abdul Sakban, (2018). "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6.2, Hal. 34-44.

<sup>33</sup> Hasdi, M. Abid Ibnu, dan Adriana Mustafa, (2023). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 4.1, Hal. 65-75.

<sup>34</sup> Khairul Rahman, (2016). "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2.2, Hal. 189-199.

BPD menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan.<sup>35</sup>

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti musyawarah desa, forum diskusi, atau melalui pengumpulan pendapat secara langsung.<sup>36</sup> Dalam proses ini, BPD dapat berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mengorganisir pertemuan dan mengumpulkan masukan dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Ini menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan.

Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pembangunan. Ketika aspirasi masyarakat diakomodasi dalam kebijakan, hal ini membantu mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah desa.<sup>37</sup> Masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap pemerintah desa ketika mereka melihat bahwa aspirasi mereka diperhatikan.

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. BPD dapat memastikan bahwa proses ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah memahami alasan di balik kebijakan yang diambil. Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Keberhasilan penyaluran aspirasi masyarakat melalui BPD juga berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan desa.<sup>38</sup> Kebijakan yang dihasilkan dari aspirasi masyarakat lebih mungkin untuk diterima dan didukung oleh warga

---

<sup>35</sup> Fitriyaningsih Langoy, (2016). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3.1, Hal. 16.

<sup>36</sup> Fakhira, Rana, dan Rahmat Salam, (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan." *Pentahelix* 1.2, Hal. 143-154.

<sup>37</sup> Hasrat Arief Saleh, (2016). "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1.1, Hal. 1-24.

<sup>38</sup> Hadiyandi, Gazan Mufarrij, dan Rifai Muhammad, (2024). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi." *Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

desa. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan.

Sebagai contoh, jika masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga infrastruktur tersebut setelah dibangun. Ini menciptakan siklus positif di mana partisipasi masyarakat terus meningkat, dan pembangunan desa menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki andil dalam pembangunan, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya rasa memiliki ini, masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada di desa mereka. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>39</sup>

### C. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pembangunan desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan.<sup>40</sup> Dalam hal ini, BPD memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengawasi kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dilaksanakan dengan baik, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Dengan pengawasan yang efektif, BPD dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>41</sup>

BPD memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengawasan kinerja kepala desa. Salah satu tugas utama BPD adalah memantau pelaksanaan program-

---

<sup>39</sup> Suharyani, Yenny Dwi, Djumarno, (2023). "Perencanaan Strategis Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4.2, Hal. 767-778.

<sup>40</sup> Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, (2019). "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang." *Jurnal Civic Hukum* 4.2, Hal. 103.

<sup>41</sup> Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, dan Sofia Pangemanan, (2017). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1.1.

program pembangunan yang direncanakan oleh kepala desa.<sup>42</sup> Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat rutin, evaluasi, dan pengumpulan umpan balik dari masyarakat.<sup>43</sup> Dengan melakukan pengawasan yang sistematis, BPD dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengawasan BPD juga mencakup evaluasi penggunaan anggaran desa.<sup>44</sup> Dalam banyak kasus, kepala desa memiliki wewenang yang cukup besar dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efisien dan efektif. Jika BPD menemukan adanya penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, mereka memiliki kewenangan<sup>45</sup> untuk memberikan rekomendasi atau bahkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi tersebut.

Salah satu dampak positif dari pengawasan BPD adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Ketika BPD aktif melakukan pengawasan, kepala desa akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepala desa menyadari bahwa kinerjanya akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, pengawasan BPD berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi<sup>46</sup> di tingkat desa.

Transparansi juga menjadi aspek penting dalam pengawasan.<sup>47</sup> BPD dapat mendorong kepala desa untuk menyampaikan informasi terkait program-program pembangunan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dengan cara ini,

<sup>42</sup> Diana Andreani, Supranoto Supranoto, dan Boedijono Boedijono, (2024). "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi." *Electronical Journal Of Social And Political Sciences (E-Sospol)* 11.2, Hal. 169-178.

<sup>43</sup> Harefa, Mardius, et al, (2024). "Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa)." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1.2, Hal. 82-90.

<sup>44</sup> Ade Krisdian Pratama, Badaruddin Badaruddin, dan Abdul Kadir, (2021). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa." *Perspektif* 10.2, Hal. 371-382.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Siti Istiqomah, (2015). "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)." *Diss. Universitas Airlangga.*

<sup>47</sup> Hendrawati, Erna, dan Mira Pramudianti, (2020). "Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa." *Jrak* 12.2, Hal. 100-108.



masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang berkaitan dengan pembangunan desa, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan.

Pengawasan BPD tidak hanya berfungsi untuk mengawasi kepala desa, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat merasa bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif, mereka akan lebih berani untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait kinerja kepala desa dan program-program pembangunan yang dilaksanakan. BPD dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam setiap keputusan yang diambil.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat meningkatkan kualitas program pembangunan.<sup>48</sup> Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, BPD dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini akan membantu kepala desa dalam merancang program-program yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya.

Meskipun pengawasan BPD memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.<sup>49</sup> Banyak masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya BPD dalam proses pembangunan desa, sehingga partisipasi mereka dalam pengawasan menjadi rendah. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan kinerja kepala desa.

---

<sup>48</sup> Hasmarini Ariestin, Erika Revida, dan Muryanto Amin, (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara." *Perspektif* 12.1, Hal. 161-170.

<sup>49</sup> Rita Hartati, (2018). "Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.4, Hal. 114-123.

### 2.2.3 Perangkat Desa

Perangkat desa adalah sekelompok individu yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa. Perangkat desa berfungsi sebagai pelaksana teknis administrasi dan operasional di tingkat desa, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan lancar. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa.<sup>50</sup>

1. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan surat-menyurat di pemerintahan desa. Tugas utamanya meliputi:

- a. Menyusun agenda kerja dan menyimpan arsip surat-menyurat.
- b. Menyusun peraturan desa bersama kepala desa.
- c. Membuat laporan tahunan yang diperlukan oleh pemerintah di atasnya.
- d. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bersama dengan perangkat lainnya.
- e. Mengelola keuangan desa, terutama yang berhubungan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa.
- f. Memantau pelaksanaan administrasi perangkat desa lainnya.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>51</sup>

2. Kepala Urusan (Kaur) bertanggung jawab atas urusan-urusan teknis di bidang administrasi dan pelayanan di tingkat desa. Ada beberapa jabatan Kaur dengan tugas spesifik:

- a. Kaur Umum
  - 1) Mengelola administrasi umum, seperti surat menyurat dan pengarsipan dokumen.

---

<sup>50</sup> Indrianasari, N. T. (2017). "Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono". *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.

<sup>51</sup> Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) PP No.72 Tahun 2005.

- 2) Melakukan pendataan dan pengelolaan aset milik desa (inventarisasi).
- 3) Melakukan pendataan dan pengelolaan aset milik desa (inventarisasi).
- 4) Mengurus masalah administrasi rutin, seperti persuratan, dokumen, pengelolaan kantor, dan administrasi perkantoran lainnya.

b. Kaur Keuangan

- 1) Bertanggung jawab atas penyusunan APBDes bersama kepala desa dan Sekdes.
- 2) Mengelola kas desa, termasuk mengontrol arus masuk dan keluar dana desa.
- 3) Menyusun laporan keuangan secara periodik, termasuk laporan tahunan untuk diaudit.
- 4) Mengelola dana-dana yang berasal dari sumber eksternal seperti bantuan pemerintah.

c. Kaur Perencanaan

- 1) Membantu kepala desa dan BPD dalam menyusun program pembangunan desa.
- 2) Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan desa.
- 3) Mengelola perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang desa.
- 4) Membuat evaluasi dan laporan terkait pelaksanaan pembangunan desa.

3. Kepala Seksi bertugas dalam bidang-bidang tertentu yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa Kasi yang memiliki tugas khusus:

a. Kasi Pemerintahan

- 1) Menangani urusan pemerintahan desa, termasuk administrasi kependudukan seperti pencatatan warga baru, surat keterangan, KTP, KK, dan lainnya.
- 2) Mengurus penyusunan peraturan desa dan implementasi kebijakan pemerintah.

- 3) Menyelesaikan berbagai urusan hukum yang terkait dengan desa dan warganya.
- 4) Bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah administrasi desa, termasuk pembagian wilayah dan tata kelola pemerintahan desa.

b. Kasi Kesejahteraan

- 1) Mengurus program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, distribusi bantuan dari pemerintah, serta pemberdayaan kelompok rentan (lansia, fakir miskin, penyandang disabilitas).
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program di bidang kesehatan (puskesmas, posyandu), pendidikan, dan ekonomi.
- 3) Mengelola kegiatan masyarakat terkait olahraga, budaya, dan adat.
- 4) Bekerja sama dengan pihak luar untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, seperti dengan LSM atau instansi pemerintah.

c. Kasi Pelayanan

- 1) Mengurus pelayanan kepada masyarakat, seperti pembuatan dokumen resmi (akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya).
- 2) Memberikan informasi dan bantuan kepada warga terkait pelayanan pemerintah yang lebih tinggi, seperti bantuan sosial atau layanan publik lainnya.
- 3) Mengurus pelayanan terkait perizinan dan rekomendasi dalam lingkungan desa (contoh: izin mendirikan bangunan, surat keterangan usaha, dll).

4. Kepala Dusun adalah perangkat yang memimpin sebuah dusun, yaitu wilayah administratif yang lebih kecil dari desa. Tugas kepala dusun meliputi:

- a. Menjadi penghubung antara warga dusun dengan pemerintah desa.
- b. Mengelola kegiatan pembangunan yang terjadi di wilayah dusunnya.
- c. Melakukan pendataan warga di wilayah dusun dan melaporkan setiap perubahan kependudukan kepada kepala desa.
- d. Membantu warga dalam mengurus administrasi desa dan menyampaikan keluhan atau usulan warga kepada kepala desa.

- e. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan di dusun, seperti musyawarah dusun, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya.

5. Pelaksana teknis lainnya adalah perangkat desa tambahan yang bisa dibentuk sesuai kebutuhan desa. Misalnya, beberapa desa memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan perangkat tambahan seperti:

- a. Petugas Teknologi Informasi (TI): Bertugas dalam pengelolaan sistem informasi desa, website desa, dan digitalisasi layanan desa.
- b. Petugas Pariwisata: Jika desa memiliki potensi pariwisata, petugas ini bertanggung jawab mengelola dan mempromosikan potensi wisata desa.
- c. Petugas Lingkungan Hidup: Bertugas mengelola isu-isu terkait lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan program penghijauan desa.

Perangkat desa bekerja bersama kepala desa dalam menjaga stabilitas, memajukan pembangunan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

### **2.3 Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah penting yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rencana pembangunan desa ini tidak hanya mencakup rencana jangka pendek, tetapi juga rencana jangka menengah yang lebih terstruktur dan strategis. Dalam konteks UU Desa, perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pembangunan di tingkat desa.

Salah satu landasan hukum yang mendasari penyusunan rencana pembangunan desa adalah UU Desa, yang mengatur tentang desa dan pengelolaannya. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "Pembangunan Desa dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes)." Hal ini menunjukkan bahwa RPD harus disusun secara sistematis, dengan mempertimbangkan visi dan misi pembangunan desa yang ingin dicapai. Sari dan Rahman menyatakan bahwa

partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.<sup>52</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang mencakup rencana pembangunan dalam periode waktu tertentu, biasanya lima tahun. RPJMDes disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui proses ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan masyarakat." Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Penelitian oleh Susanto menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan.<sup>53</sup>

Selain RPJMDes ada juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang merupakan rencana tahunan yang lebih spesifik dan operasional. RKPDDes berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. Dalam RKPDDes, pemerintah desa harus merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, serta menetapkan indikator kinerja untuk mengevaluasi pencapaian program tersebut. Hal ini penting agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan rencana pembangunan desa, terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Pertama, visi dan misi pembangunan desa perlu dirumuskan dengan jelas. Visi adalah gambaran ideal tentang masa depan desa, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Kedua, tujuan dan sasaran pembangunan harus ditetapkan secara spesifik dan terukur. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka

---

<sup>52</sup> Sari R, Rahman A., (2020). "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa". *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), Hal. 123-135.

<sup>53</sup> Susanto D., (2019). "Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan". *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), Hal. 45-58.

waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Penelitian oleh Wibowo dan Siti menekankan pentingnya penetapan indikator kinerja yang jelas dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan.<sup>54</sup>

Selanjutnya, prioritas pembangunan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi melalui musyawarah desa. Hal ini penting agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa juga harus mencantumkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program harus disertai dengan rencana anggaran yang jelas agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik.

Perencanaan pembangunan juga harus mencakup indikator kinerja untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator ini penting untuk mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, perencanaan pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang ada di desa, sehingga rencana pembangunan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan rencana pembangunan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui, dimulai dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam musyawarah ini, masyarakat dapat menyampaikan usulan dan pendapatnya terkait rencana pembangunan yang diinginkan. Setelah itu, pengumpulan data dan analisis dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai kondisi desa. Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Setelah rencana pembangunan disusun, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami rencana tersebut dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Namun, dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan desa, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak desa yang

---

<sup>54</sup> Wibowo E. dan Siti M., (2021).. "Indikator Kinerja Dalam Rencana Pembangunan Desa." *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 8(3), Hal. 89-101.

masih menghadapi kesulitan dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun rencana pembangunan yang baik. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan desa. Penelitian oleh Hasan dan Nur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa berpengaruh positif terhadap kualitas rencana pembangunan desa yang dihasilkan.<sup>55</sup>

Selain itu, tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Meskipun undang-undang mengatur pentingnya musyawarah desa, tidak jarang masyarakat merasa kurang terlibat atau tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menciptakan ruang yang lebih inklusif dan partisipatif agar semua elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian oleh Dewi mengungkapkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan desa.<sup>56</sup>

Rencana pembangunan desa yang baik harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana pembangunan desa sangat penting dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah desa dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana yang telah disusun agar lebih relevan dengan kondisi yang ada. Penelitian oleh Prasetyo dan Lestari menekankan pentingnya evaluasi dalam proses pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan.<sup>57</sup>

#### **2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun berdasarkan kebutuhan dan

---

<sup>55</sup> Muhammad Hasan dan Nur Hidayat, (2022). "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Rpd." *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 6(2), Hal. 67-78.

<sup>56</sup> Dewi A., (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus Di Desa Gading Rejo." *Jurnal Sosiologi Desa*, 4(1), Hal. 34-46.

<sup>57</sup> Prasetyo dan Sri Lestari, (2021). "Evaluasi Rencana Pembangunan Desa: Kualitas Dan Kendala." *Jurnal Evaluasi Pembangunan*, 9(2), Hal. 112-124.



potensi desa.<sup>58</sup> APBDes mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Dalam konteks pembangunan desa, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah desa untuk merencanakan dan mengelola pendapatan serta belanja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat desa.<sup>59</sup> Berdasarkan UU Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dasar Hukum yang digunakan dalam mengelola APBDes antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan desa. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah Desa mengatur dan mengelola keuangan desa yang terdiri atas pendapatan desa dan belanja desa." Hal ini menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, termasuk dalam hal penyusunan APBDes. Pasal 10 menyebutkan bahwa "Penyusunan APBDes dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat." Ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam Pasal 4, diatur bahwa "Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat." Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

---

<sup>58</sup> Sri Karlinayani dan Endang Surasetyo Ningsih, (2018). "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3.2, Hal. 309-316.

<sup>59</sup> Budi Putri Utami, (2017).. "Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes): Transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten." Surakarta: *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa merupakan sumber daya finansial yang diperoleh oleh desa untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan.<sup>60</sup> Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Desa, sumber pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes): Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikelola sendiri oleh desa, seperti retribusi, hasil usaha, dan lain-lain.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD): Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan.
- c. Bantuan Keuangan: Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan tertentu.
- d. Sumber Pendapatan Lainnya: Sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membiayai berbagai program dan kegiatan.<sup>61</sup> Belanja desa dibagi menjadi:

- a. Belanja Operasional: Pengeluaran untuk biaya rutin, seperti gaji perangkat desa, biaya listrik, dan pemeliharaan.
- b. Belanja Modal: Pengeluaran untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
- c. Belanja Tidak Terduga: Pengeluaran untuk kebutuhan mendesak yang tidak terencana.

Penyusunan APBDes merupakan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Musyawarah Desa: Kegiatan ini merupakan forum diskusi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dalam musyawarah ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan.

---

<sup>60</sup> Saputra, Komang Adi Kurniawan, et al, (2019). "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7.1, Hal. 5-13.

<sup>61</sup> *Ibid*

2. Rancangan APBDes: Setelah musyawarah, pemerintah desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan hasil musyawarah. Rancangan ini harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Pembahasan dan Penetapan: Rancangan APBDes dibahas dalam rapat desa dan kemudian ditetapkan melalui keputusan bersama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

APBDes memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. APBDes menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. APBDes memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya anggaran yang jelas dan transparan, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa. APBDes juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.<sup>62</sup> Dengan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah desa berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.<sup>63</sup> Dengan adanya APBDes yang baik, diharapkan dapat mendorong pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu proses penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang bertanggung jawab dan berdaya saing.<sup>64</sup> Namun, tantangan dalam pengelolaan APBDes perlu diatasi melalui pelatihan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan.

---

<sup>62</sup> Rahayu Puspitasari dan Muhammad Farid Maruf, (2018). "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi Kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)." *Publika* 6.6.

<sup>63</sup> Sangki, Adianto Asdi, et al, (2017). "Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1.1.

<sup>64</sup> Firmansyah, A. A., Neta, Y., & Evendia, M. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(2), 59-66.

Dengan demikian, APBDes dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

## **2.5 Aspirasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa**

Aspirasi rakyat sebagai salah satu implementasi demokrasi memiliki elektabilitas tinggi. Indonesia sendiri adalah negara penganut demokrasi langsung yang dimana rakyat bebas mengutarakan apapun pendapatnya mengenai negara ini. Selagi hal-hal tersebut mengenai kebaikan negara ini. Penerapan aspirasi rakyat ini bukan hanya terbatas terhadap suatu lingkup pemerintahan saja tetapi untuk keseluruhan termasuk dalam hal ini adalah Desa. Meskipun sebagai lingkup pemerintahan terkecil, Desa tentunya memiliki kesamaan dengan lingkup pemerintahan lainnya, yaitu adanya kebebasan demokrasi.

Berbicara mengenai aspirasi rakyat, tentunya banyak hal yang perlu diketahui bahwa aspirasi rakyat sangatlah penting mengenai berjalannya suatu pemerintahan terutama mereka yang berada di Desa. Bisa dipastikan daripada lingkup pemerintahan yang lain, Desa adalah lingkup pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga seharusnya aspirasi rakyat menjadi lebih mudah didengar oleh para aparatur desa. Aspirasi tersebut dapat tersalurkan untuk apa saja termasuk di dalamnya terkait dengan pembangunan desa terkhusus masalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur desa merujuk pada pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, termasuk jalan, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan.

Aspirasi masyarakat desa merupakan bagian integral dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, aspirasi ini mencerminkan harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah desa. Karena badan atau organisasi yang berhasil adalah yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayaninya.<sup>65</sup> Dengan memahami aspirasi ini, pemerintah dapat merumuskan program pembangunan yang lebih relevan dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

---

<sup>65</sup> Aswar Annas, (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Vol. 1. (Celebes Media Perkasa)

Salah satu metode utama dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat adalah melalui musyawarah desa. Musyawarah ini menjadi forum yang penting bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi tentang berbagai isu yang dihadapi. Dalam forum ini, setiap warga diberi kesempatan untuk berbicara, sehingga menciptakan suasana inklusif di mana semua suara didengar. Tokoh masyarakat dan pemimpin desa berperan sebagai fasilitator, memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan baik dan semua pandangan dihargai. Karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan.<sup>66</sup>

Selain musyawarah desa, survei dan kuesioner juga merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan data tentang aspirasi masyarakat. Survei ini dapat dilakukan secara *online* atau *offline*, tergantung pada aksesibilitas masyarakat. Pertanyaan dalam kuesioner dirancang untuk menggali kebutuhan spesifik masyarakat, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Hasil dari survei ini memberikan data kuantitatif yang dapat dianalisis untuk memahami tren dan prioritas masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat merumuskan rencana pembangunan yang lebih terarah. Data yang akurat dan relevan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang baik dalam pembangunan.<sup>67</sup>

Metode lain yang dapat digunakan adalah kelompok diskusi. Diskusi dalam kelompok kecil memberikan ruang bagi warga untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara lebih mendalam. Dalam suasana yang lebih intim, warga dapat mengungkapkan isu-isu sensitif yang mungkin tidak terungkap dalam forum besar. Hasil dari diskusi ini dapat menjadi masukan berharga bagi pengambilan keputusan pemerintah desa.

Pentingnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak dapat diabaikan. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Ketika warga merasa dihargai dan diikutsertakan, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan

---

<sup>66</sup> Elu, Agostinho, et al, (2021). "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif Di Sub Distrik Pante-Makassar." *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 4.2, Hal. 968-973.

<sup>67</sup> Mardinata, Erwin, Tomy Dwi Cahyono, dan Reza Muhammad Rizqi, (2023). "Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (Sid): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1, Hal. 73-81.

berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan sosial seperti itu akan meningkatkan kepercayaan dan kohesi sosial masyarakat.<sup>68</sup>

Kedua, program pembangunan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat cenderung lebih tepat sasaran. Misalnya, jika masyarakat menginginkan perbaikan jalan, pemerintah desa bisa memprioritaskan alokasi dana untuk infrastruktur tersebut. Dengan mengakomodasi aspirasi, pemerintah desa juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, karena warga merasa didengarkan dan diperhatikan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.<sup>69</sup>

Ketiga, proses pengumpulan aspirasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat membantu menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa aspirasi mereka dipertimbangkan, mereka lebih cenderung untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kolaboratif. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.<sup>70</sup>

Namun, ada tantangan yang dihadapi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah perbedaan pendapat di antara warga tentang prioritas pembangunan. Terkadang, ada kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, yang bisa mempersulit pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Anggaran yang terbatas dapat menghalangi realisasi semua aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa perlu melakukan prioritas yang cermat dan transparan dalam pengalokasian anggaran, serta mengkomunikasikan alasan di balik keputusan

---

<sup>68</sup> Muhammad Faisal dan Umar Nain, (2018). "Implikasi Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar." *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20.3, Hal. 222-230.

<sup>69</sup> Ludovikus Bomans Wadu, Andri Fransiskus Gultom, dan Fronialdus Pantus, (2020). "Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10.2, Hal. 80-88.

<sup>70</sup> Noni Octavia, (2020). "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma." *Diss. Iain Bengkulu*.

tersebut kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang efisien adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.<sup>71</sup>

Akhirnya, aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan bukan hanya sekadar harapan, tetapi juga merupakan hak yang harus diakui dan dihormati. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi ini dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pembangunan yang baik harus berakar pada partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak mereka.

Dengan memahami dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan kualitas program pembangunan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka dihargai, mereka akan lebih berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat desa tidak hanya menjadi suara dalam proses pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi perubahan positif. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pembangunan desa dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahap proses.

---

<sup>71</sup> Ahmad Soleh, (2017). "Strategi Pengembangan Potensi Desa." *Jurnal Sungkai* 5.1, Hal. 32-52.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.<sup>72</sup> Penelitian normatif merupakan upaya untuk memahami masalah dengan peraturan perundang-undangan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok bahasan.<sup>73</sup> Penelitian empiris merupakan suatu upaya pemahaman masalah dengan berlandaskan kepada penemuan fakta-fakta yang ada di lapangan meliputi gambaran terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat<sup>74</sup>, penelitian ini akan mengkaji dan berusaha menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan desa di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Bakung Udik. Desa Bakung Udik adalah Desa yang berada di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Desa ini terletak sekitar 42 km dari pusat pemerintahan kecamatan.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

---

<sup>72</sup> Muhammad Syahrudin, S. T., (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. (Cv. Dotplus Publisher)

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Ade Ismayani, (2019). *Metodologi Penelitian*. (Syiah Kuala University Press)



(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptu approach*).<sup>75</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Di dalam penelitian hukum normatif dan empiris, diperlukan data-data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data murni yang diperoleh dari hasil studi lapangan terhadap objek penelitian yang akan dikaji yaitu di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng. Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang notabene telah diolah terlebih dahulu oleh orang lain atau dapat berasal dari bahan-bahan hukum atau dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dalam pengklasifikasiannya, bahan-bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sumber, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Khususnya yang dipakai dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan.
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

---

<sup>75</sup> M. Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Prenada Media)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
  4. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum. Khususnya dokumen hukum yang menjelaskan dan mengkaji secara lebih rinci dokumen hukum utama seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian dan tulisan dimedia cetak dan elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada penulisan ini yaitu bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti, dan disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, dan selanjutnya diuraikan

dalam bentuk uraian kalimat yang jelas saat pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan langkah-langkah berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan bahan penelitian berupa buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya terkait permasalahan.
- b. Pengamatan (observasi), penelitian dengan menggunakan hasil pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan data untuk menunjang suatu penelitian empiris dengan mencatat dan menggambarkan seluruh fenomena yang terjadi selama penulis melakukan penelitian terkait objek permasalahan.
- c. Wawancara, pengumpulan data dari hasil wawancara terhadap responden yang telah ditentukan merupakan metode yang dapat membantu penulis menggambarkan bagaimana sudut pandang responden terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Beberapa responden yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

No.	Pemerintahan Desa	BPD
1.	Santori (Kepala Desa)	Irawan Jaya (Ketua BPD)
2.	Edi Gunawan Sohe AR. (Sekretaris Desa)	Mirhadi (Anggota BPD)
3.	Arif Royhan Martaga Jaya (Kasi Pemerintahan)	
4.	Yusrizal (Kepala Dusun 4)	

#### 2. Pengolahan Data

- a. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, mendeskripsikan data, mendeskripsikan data dalam bentuk deskripsi, dan menarik kesimpulan.
- b. Sistematisasi, yaitu pengolahan data secara sistematis berdasarkan topik pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bakung Udik yaitu: *Pertama*, dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, BPD terlebih dahulu melakukan rapat internal BPD untuk merumuskan rancangan peraturan desa, rumusan rancangan peraturan desa didapat dari aspirasi masyarakat yang telah dipilah. Kemudian BPD bersama Kepala Desa membahas usulan rancangan peraturan desa tersebut. Setelah melalui pembahasan dan didapati kata sepakat antara BPD dan Kepala Desa, maka rancangan peraturan desa tersebut disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa; *Kedua*, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada BPD melalui kepala dusun. BPD menyelenggarakan musyawarah bersama kepala dusun untuk memilah aspirasi masyarakat yang telah diinventarisir oleh masing-masing kepala dusun dan selanjutnya dimasukkan kedalam program pembangunan desa; *Ketiga*, dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, BPD melakukan pengawasan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat perkembangan dari pelaksanaan peraturan desa terkait pembangunan serta memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam musyawarah desa.
2. Kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Bakung Udik, yaitu: Kurangnya kapasitas dan kompetensi anggota BPD; Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Permusyawaratan Desa; Terbatasnya Dukungan Anggaran dan Fasilitas; Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintah Desa; dan Kurangnya Pembinaan dan Pengarahan dari Pemerintah Daerah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta beberapa kesimpulan yang didapat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada BPD Desa Bakung Udik untuk dapat: Pertama, mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang pemerintahan desa. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti manajemen, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, anggota BPD dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Kedua, melakukan sosialisasi secara aktif mengenai peran dan fungsi BPD kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan tugas BPD, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam menyapaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan; Ketiga, mewajibkan BPD untuk menyusun laporan kinerja secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Hal ini sebagai wujud transparansi BPD sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana BPD melakukan tugas dan peranannya untuk pembangunan desa
2. Kepada pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam membangun kapasitas BPD melalui program-program pelatihan dan pengarahan yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan BPD dapat lebih percaya diri dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya demi mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik. Diperlukan komitmen dari pemerintah daerah maupun pusat dalam menyediakan anggaran yang layak serta fasilitas yang memadai. Dengan dukungan yang lebih baik, BPD diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Halim Iskandar, (2020). *Sdgs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Ade Ismayani, (2019). *Metodologi Penelitian*. (Syiah Kuala University Press).
- Armen Yasir, (2017). *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower).
- Aswar Annas, (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Vol. 1. (Celebes Media Perkasa).
- Dadang Juliantara, (2003). *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah* (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama).
- H.A.W. Widjaja, (2008). *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Hanif Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga).
- Kodoatie, R.J, (2003). *Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar).
- M. Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Prenada Media)
- Mashad, Dhurorudin, dkk. (2005). *Konflik Elit Politik di Pedesaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- N. Gregory Mankiw, (2003). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*, (Pt. Gramedia. Pustaka Utama, Jakarta)
- R. Bintarto, (1989). *Geografi Desa*, (Yogyakarta : Up.Spring).
- R. Hanafie, (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Penerbit Andl : Yogyakarta).

### **Jurnal:**

- A. Prasetyo, (2021). "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengambilan Keputusan Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).

- Ade Krisdian Pratama, Badaruddin Badaruddin, dan Abdul Kadir, (2021). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa." *Perspektif* 10.2.
- Ahmad Soleh, (2017). "Strategi Pengembangan Potensi Desa." *Jurnal Sungkai* 5.1.
- Andreani, Diana, Supranoto Supranoto, And Boedijono Boedijono. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi." *Electronical Journal Of Social And Political Sciences (E-Sospol)* 11.2 (2024).
- Apriani, Reka dan Abdul Sakban, (2018). "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6.2.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, (2016). "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy And The Effectiveness Of Village Funds)." *Jurnal Penelitian Politik* 13.2.
- Budi Putri Utami, (2017).. "Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes): Transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten." *Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, (2019). "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang." *Jurnal Civic Hukum* 4.2.
- D. Susanto, (2019). "Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan". *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).
- D. Wulandari, (2022). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(4).
- David Canning dan Peter Pedroni, (2004). "Infrastructure And Long Run Economic Growth." *University Belfast*
- Dewi A., (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus Di Desa Gading Rejo." *Jurnal Sosiologi Desa*, 4(1).



- Dian Haryani, (2015). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai" *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 1.
- Diana Andreani, Supranoto Supranoto, dan Boedijono Boedijono, (2024). "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi." *Electronical Journal Of Social And Political Sciences (E-Sospol)* 11.2.
- Dody Eko Wijayanto, (2014). "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent* 2.1.
- Elu, Agustinho, et al, (2021). "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif Di Sub Distrik Pante-Makassar." *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 4.2.
- Fakhira, Rana, dan Rahmat Salam, (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan." *Pentahelix* 1.2.
- Firmansyah, A. A., Neta, Y., & Evendia, M. (2020). "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(2).
- Fitrianingsih Langoy, (2016). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3.1.
- Hadiyandi, Gazan Mufarrij, dan Rifai Muhammad, (2024). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi." *Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Harefa, Mardius, et al, (2024). "Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa (Studi Kasus Di

- Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa)." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1.2.
- Hasdi, M. Abid Ibnu, dan Adriana Mustafa, (2023). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 4.1.
- Hasmarini Ariestin, Erika Revida, dan Muryanto Amin, (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara." *Perspektif* 12.1.
- Hasrat Arief Saleh, (2016). "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1.1.
- Hendrawati, Erna, dan Mira Pramudianti, (2020). "Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa." *Jrak* 12.2.
- Hidayati, N. (2019). Dasar Hukum Pembangunan Desa Melalui Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 8(3).
- Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, (2015). "Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (*Position And Role Of Village Regulation In The Frame Of Village Autonomy Based Of The Law Number 6 Of 2014 On Village And Other Related Laws And Re*)" *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No. 3.
- Khairul Rahman, (2016). "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2.2.
- Ludovikus Bomans Wadu, Andri Fransiskus Gultom, dan Fronialdus Pantus, (2020). "Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10.2.
- Mardinata, Erwin, Tomy Dwi Cahyono, dan Reza Muhammad Rizqi, (2023). "Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (Sid): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1.

- Marlita, Veril Sella, dan Sugeng Widodo, (2020). "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 4.2.
- Msk, I. M., Yusdiyanto, Y., & Saleh, A. (2015). "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat." *Fiat Justisia*.
- Muhammad Faisal dan Umar Nain, (2018). "Implikasi Program Dana Desa Terhadap Kohesi Sosial Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar." *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20.3.
- Muhammad Hasan dan Nur Hidayat, (2022). "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Penyusunan Rpd." *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 6(2).
- Neti Sunarti, (2018). "Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.2.
- Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah, dan Walid Mustafa Sembiring, (2016). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa." *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)* 4.2.
- Noni Octavia, (2020). "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma." *Diss. Iain Bengkulu*.
- Prasetyo dan Sri Lestari, (2021). "Evaluasi Rencana Pembangunan Desa: Kualitas Dan Kendala." *Jurnal Evaluasi Pembangunan*, 9(2).
- Purna, Zarni Adia, dan Didin, (2022). "Birokrasi Dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?." *Jurnal Arajang* 5.1.
- R. Sari, (2020). "Peran Bpd Dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus Di Desa Sukamaju." *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2).
- Rahayu Puspitasari dan Muhammad Farid Maruf, (2018). "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)." *Publika* 6.6.
- Rita Hartati, (2018). "Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4.4.
- S. Nugroho, (2013). "Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, (No.2).
- Sakir, Ahmad Rosandi, dan Humairah Almahdali, (2024). "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone." *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 3.1.
- Sangki, Adiando Asdi, dkk. (2017). "Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1.1.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, dkk. (2019). "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7.1.
- Sari R, Rahman A., (2020). "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa". *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2).
- Siti Istiqomah, (2015). "Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013)." *Diss. Universitas Airlangga*.
- Sri Karlinayani dan Endang Surasetyo Ningsih, (2018). "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 3.2.
- Suharyani, Yenny Dwi, Djumarno, (2023). "Perencanaan Strategis Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4.2.
- Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, dan Sofia Pangemanan, (2017). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat

Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1.1.

Wibowo E. dan Siti M., (2021). "Indikator Kinerja Dalam Rencana Pembangunan Desa." *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 8(3)..

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  
Badan Permusyawaratan Kampung.

**Sumber Lainnya:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Ricko Wawo, “Konflik Kades Dikesare Dan Bpd, Tokoh Masyarakat: Urus  
Kampung, Bukan Urus Perusahaan Pribadi”

<https://Flores.Tribunnews.Com/2024/06/07/Konflik-Kades-Dikesare-Dan-Bpd-Tokoh-Masyarakat-Urus-Kampung-Bukan-Urus-Perusahaan-Pribadi> (Diakses

Pada Rabu, 10 April 2024, Pukul 20.57)